

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA
KONSTRUKSI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan Pembina Jasa Konstruksi;
b. (**)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :.....
b. NIP :.....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
d. Unit kerja :.....
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA : (**)
KETIGA : (**)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN
2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA
KONSTRUKSI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013, perlu mengangkat Saudara dalam jabatan Pembina Jasa Konstruksi;
b.**);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)
KEDUA :**)
KETIGA :**)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

- TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
 2. Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III A:
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT			
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1. PENDIDIKAN							
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar							
1) Doktor (S3) bidang teknik, ekonomi dan hukum							
2) Magister (S2) bidang teknik, ekonomi dan hukum							
3) Sarjana (S1) bidang teknik, ekonomi dan hukum							
B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional/ teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:							
1) Lamanya lebih 960 jam							
2) Lamanya antara 641 - 960 jam							
3) Lamanya antara 481 - 640 jam							
4) Lamanya antara 161 - 480 jam							
5) Lamanya antara 81 - 160 jam							
6) Lamanya antara 30 - 80 jam							
7) Lamanya antara 16 - 29 jam							
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan							
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III							
2. TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI							
A. Penyusunan Program							
1) Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun)							
a. Mengumpulkan data							
b. Monitoring pelaksanaan kegiatan							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Pendek (tahunan)						
	a. Mengumpulkan data						
	b. Menyusun laporan kegiatan						
	3) Mereview Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah/Jangka Pendek						
	a. Mengumpulkan data						
	b. Menyusun laporan kegiatan						
	Laporan Pendahuluan						
	B. Pengaturan Jasa Kontruksi						
	1) Merencanakan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi						
	2) Mengumpulkan Data Pengaturan Jasa konstruksi						
	3) Mengkompilasi Hasil Pengumpulan Data Jasa Konstruksi						
	4) Memfasilitasi penyelenggaraan Konsultasi Publik (<i>Public Hearing</i>) sebagai anggota						
	5) Mempublikasikan Produk Pengaturan Jasa konstruksi						
	Melaksanakan kegiatan publikasi						
	6) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi						
	a. Menyiapkan materi sistem monitoring						
	b. Melaksanakan kegiatan monitoring						
	7) Melakukan Up dating data Pengaturan Jasa konstruksi dalam sistem informasi						
	8) Menyusun Laporan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi sebagai anggota						
	C. Pemberdayaan Jasa Konstruksi						
	1) Merencanakan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
	2) Mengumpulkan Data Pemberdayaan Jasa konstruksi						
	a. Di tingkat daerah						
	b. Di tingkat nasional						
	3) Menyusun Materi Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
	Mengumpulkan bahan dari berbagai sumber						
	4) Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
	a. Mengkoordinasikan kegiatan						
	b. Menyajikan materi pemberdayaan						
	5) Mempublikasikan Produk Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
	a. Menyiapkan materi publikasi						
	b. Mengkoordinasikan kegiatan						
	c. Melaksanakan kegiatan publikasi						
	6) Memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
	a. Menyiapkan materi sistem monitoring						
	b. Melaksanakan kegiatan monitoring						
	7) Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
	Melaksanakan kegiatan evaluasi						
	8) Melakukan Up dating data Pemberdayaan Jasa konstruksi						
	D. Pengawasan Jasa Konstruksi						
	1) Merencanakan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
	2) Menyusun Materi Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
	Mengumpulkan data						
	3) Mengumpulkan Data Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi sebagai anggota						
	4) Mempublikasikan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
	a. Mengkoordinasikan kegiatan						
	b. Melaksanakan kegiatan publikasi						
	5) Memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
	a. Menyiapkan materi sistem monitoring						
	b. Melaksanakan kegiatan monitoring						
	6) Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
	Melaksanakan evaluasi						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	7)	Melakukan Up dating data hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
	E	Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi						
	1)	Menyusun Laporan Pendahuluan Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
	a.	Mengumpulkan data skunder						
	b.	Menyusun laporan						
	2)	Melaksanakan Pengumpulan Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
	a.	Di tingkat daerah						
	b.	Di tingkat nasional						
	3)	Menyusun Laporan Antara Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
		Mengompilasi hasil analisis data						
	4)	Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
		Mengompilasi hasil analisis penyelesaian masalah						
	5)	Mempublikasikan Produk Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
	a.	Menyiapkan materi publikasi						
	b.	Mengkoordinasikan kegiatan						
	c.	Melaksanakan kegiatan publikasi						
	6)	Memonitoring Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
	a.	Menyiapkan materi sistem monitoring						
	b.	Melaksanakan kegiatan monitoring						
	7)	Melakukan Up dating data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pembinaan jasa konstruksi						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pembinaan jasa konstruksi yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2)	Membuat karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pembinaan jasa konstruksi yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3)	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pembinaan jasa konstruksi yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pembinaan jasa konstruksi yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B.	Penerjemahan/nyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pembinaan jasa konstruksi						
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang dipublikasikan						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pembinaan jasa konstruksi yang						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C.	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi						
	1)	Membuat buku pedoman bidang pembinaan jasa konstruksi						
	2)	Membuat ketentuan pelaksanaan bidang pembinaan jasa konstruksi						
	3)	Membuat ketentuan teknis bidang pembinaan jasa konstruksi						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG KEGIATAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI							
	A.	Pengajar/Pelatih dalam bidang pembinaan jasa konstruksi						
		Mengajar/melatih bidang pembinaan jasa konstruksi pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan						
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pembinaan jasa konstruksi						
		Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :						
		1. Pemrasaran/penyaji						
		2. Pembahas/moderator/narasumber						
		3. Peserta						
	C.	Keanggotaan Tim Penilai						
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pembina Jasa konstruksi atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	D.	Perolehan penghargaan/tanda jasa						
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
		1. 30 (tigapuluh) tahun						
		2. 20 (duapuluh) tahun						
		3. 10 (sepuluh) tahun						
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi						
	1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
	a.	sebagai Pengurus aktif						
	b.	sebagai Anggota aktif						
	2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a.	sebagai Pengurus aktif						
	b.	sebagai Anggota aktif						
	F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
		Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
		1. Doktor (S3)						
		2. Magister (S2)						
		3. Sarjana (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 5. dan seterusnya _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

LAMPIRAN III B:
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1. PENDIDIKAN							
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar							
Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar							
1) Doktor (S3) bidang teknik, ekonomi dan hukum							
2) Magister (S2) bidang teknik, ekonomi dan hukum							
3) Sarjana (S1) bidang teknik, ekonomi dan hukum							
B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional/ teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat							
Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:							
1) Lamanya lebih 960 jam							
2) Lamanya antara 641 - 960 jam							
3) Lamanya antara 481 - 640 jam							
4) Lamanya antara 161 - 480 jam							
5) Lamanya antara 81 - 160 jam							
6) Lamanya antara 30 - 80 jam							
7) Lamanya antara 16 - 29 jam							
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan							
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan							
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III							
2. TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI							
A. Penyusunan Program							
1) Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun)							
a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan kegiatan							
b. Mengkoordinasikan pengumpulan data							
c. Mengevaluasi hasil pengumpulan data							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	c.	Menganalisis hasil pengumpulan data sebagai anggota						
	d.	Merumuskan pola penyusunan kerangka laporan kegiatan						
	e.	Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk :						
		(1) Laporan Pendahuluan						
		(2) Laporan Antara						
	f.	Memberikan koreksi pada setiap laporan tahapan pelaksanaan kegiatan						
	g.	Menyiapkan bahan publikasi hasil penyusunan program						
	h.	Mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan program						
	i.	Menyusun resume laporan pelaksanaan kegiatan						
	2)	Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Pendek (tahunan)						
		Merumuskan program						
	3)	Mereview Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah/Jangka Pendek						
	a.	Merumuskan program						
	b.	Menyusun laporan kegiatan						
		Laporan Antara						
	B. Pengaturan Jasa Konstruksi							
	1)	Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi dalam bentuk Koordinasi Internal						
	2)	Mengidentifikasi Permasalahan Pengaturan Jasa konstruksi Di tingkat daerah						
	3)	Menyusun Draft Pengaturan Jasa konstruksi						
		Di tingkat daerah, sebagai anggota						
	4)	Memfasilitasi penyelenggaraan Konsultasi Publik (<i>Public Hearing</i>) sebagai ketua						
	5)	Mempublikasikan Produk Pengaturan Jasa konstruksi						
		Menyiapkan materi publikasi						
	6)	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi						
		Melaksanakan kegiatan evaluasi						
	7)	Menyusun Laporan Kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi sebagai ketua						
	C. Pemberdayaan Jasa Konstruksi							
	1)	Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
		Koordinasi Internal						
	2)	Mengidentifikasi permasalahan Perbedayaan Jasa konstruksi Di tingkat daerah						
	3)	Menyusun Materi Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
		Menyusun materi						
	D. Pengawasan Jasa Konstruksi							
	1)	Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
	a.	Koordinasi Internal						
	2)	Mengidentifikasi permasalahan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi di tingkat daerah						
	3)	Menyusun Materi Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
		Menyusun materi						
	4)	Mengumpulkan Data Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi sebagai ketua						
	5)	Mempublikasikan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
		Menyiapkan materi publikasi						
	E. Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi							
	1)	Merencanakan Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
	2)	Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Konsep Jasa konstruksi						
		Koordinasi Internal						
	3)	Merancang Pengumpulan Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
	4)	Melaksanakan Pengumpulan Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi di tingkat Internasional						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8
	5)	Menyusun Laporan Antara Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
		Menyusun laporan						
	6)	Mengevaluasi Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
	a.	Menyiapkan metode evaluasi						
	b.	Melaksanakan evaluasi						
	3. PENGEMBANGAN PROFESI							
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pembinaan jasa konstruksi							
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang pembinaan jasa konstruksi yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2)	Membuat karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang pembinaan jasa konstruksi yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3)	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pembinaan jasa konstruksi yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pembinaan jasa konstruksi yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pembinaan jasa konstruksi							
	1)	Menerjemahkan/ menyadur di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang dipublikasikan						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2)	Menerjemahkan/ menyadur di bidang pembinaan jasa konstruksi yang tidak dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C. Pembuatan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi							
	1)	Membuat buku pedoman bidang pembinaan jasa konstruksi						
	2)	Membuat ketentuan pelaksanaan bidang pembinaan jasa konstruksi						
	3)	Membuat ketentuan teknis bidang pembinaan jasa konstruksi						
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3								
II.	UNSUR PENUNJANG							
	PENUNJANG KEGIATAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI							
	A. Pengajar/ Pelatih dalam bidang pembinaan jasa konstruksi							
		Mengajar/ melatih bidang pembinaan jasa konstruksi pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan						
	B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pembinaan jasa konstruksi							

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
			Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :						
			1. Pemrasaran/penyaji						
			2. Pembahas/moderator/narasumber						
			3. Peserta						
			C. Keanggotaan Tim Penilai						
			Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pembina Jasa konstruksi atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
			D. Perolehan penghargaan/tanda jasa						
			Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
			1. 30 (tigapuluh) tahun						
			2. 20 (duapuluh) tahun						
			3. 10 (sepuluh) tahun						
			E. Keanggotaan dalam organisasi profesi						
			1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
			a. sebagai Pengurus aktif						
			b. sebagai Anggota aktif						
			2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
			a. sebagai Pengurus aktif						
			b. sebagai Anggota aktif						
			F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
			Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
			1. Doktor (S3)						
			2. Magister (S2)						
			3. Sarjana (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 5. dan seterusnya _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

LAMPIRAN III C:
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MADYA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
1.	PENDIDIKAN						
A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar						
1)	Doktor (S3) bidang teknik, ekonomi dan hukum						
2)	Magister (S2) bidang teknik, ekonomi dan hukum						
3)	Sarjana (S1) bidang teknik, ekonomi dan hukum						
B.	Pendidikan dan Pelatihan fungsional/ teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
1)	Lamanya lebih 960 jam						
2)	Lamanya antara 641 - 960 jam						
3)	Lamanya antara 481 - 640 jam						
4)	Lamanya antara 161 - 480 jam						
5)	Lamanya antara 81 - 160 jam						
6)	Lamanya antara 30 - 80 jam						
7)	Lamanya antara 16 - 29 jam						
C.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
2.	TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI						
A.	Penyusunan Program						
1)	Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun)						
a.	Melakukan pembahasan hasil rumusan program Jangka Menengah/Jangka panjang						
b.	Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk Laporan Akhir Sementara						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2)	Mereview Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah/Jangka Pendek						
		Menyusun laporan kegiatan						
	a.	Laporan Akhir Sementara						
	b.	Laporan Akhir						
	B. Pengaturan Jasa Konstruksi							
	1)	Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi dalam bentuk:						
	a.	Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah						
	b.	Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional						
	2)	Mengidentifikasi Permasalahan Pengaturan Jasa konstruksi						
		Di tingkat nasional						
	3)	Menyusun Draft Pengaturan Jasa konstruksi						
	a.	Di tingkat daerah, sebagai ketua						
	b.	Di tingkat nasional sebagai						
		1) Ketua						
		2) Anggota						
	4)	Melakukan pembahasan Finalisasi Draft Pengaturan Jasa konstruksi						
	5)	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengaturan Jasa konstruksi						
		Menyiapkan metode evaluasi						
	6)	Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep						
	C. Pemberdayaan Jasa Konstruksi							
	1)	Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
		Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah						
	2)	Mengidentifikasi permasalahan Perbedayaan Jasa konstruksi di tingkat Nasional						
	3)	Menganalisis Data Pemberdayaan Jasa konstruksi						
	4)	Menganalisis Penyelesaian Masalah Pemberdayaan Jasa konstruksi sebagai anggota						
	5)	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
		Menyiapkan materi metode evaluasi						
	D. Pengawasan Jasa Konstruksi							
	1)	Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
		Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah						
	2)	Mengidentifikasi permasalahan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi Di tingkat nasional						
	3)	Menganalisis Data Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
	4)	Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
		Menyiapkan metode evaluasi						
	E. Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi							
	1)	Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Konsep Jasa konstruksi						
		Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Daerah						
	2)	Mengidentifikasi Permasalahan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
	a.	Di tingkat daerah						
	b.	Di tingkat nasional						
	3)	Menganalisis Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai anggota						
	4)	Menyusun Laporan Antara Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
		Merumuskan kerangka penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis data						
	5)	Menganalisis Penyelesaian Masalah Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai anggota						
	6)	Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
		Menyusun laporan eksekutif						
	7)	Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pembinaan jasa konstruksi						
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pembinaan jasa konstruksi yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2) Membuat karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pembinaan jasa konstruksi yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3) Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pembinaan jasa konstruksi yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4) Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pembinaan jasa konstruksi yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pembinaan jasa konstruksi						
	1) Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang pembinaan jasa konstruksi yang tidak dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C. Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi						
	1) Membuat buku pedoman bidang pembinaan jasa konstruksi						
	2) Membuat ketentuan pelaksanaan bidang pembinaan jasa konstruksi						
	3) Membuat ketentuan teknis bidang pembinaan jasa konstruksi						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG KEGIATAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI						
	A. Pengajar/Pelatih dalam bidang pembinaan jasa konstruksi						
	Mengajar/melatih bidang pembinaan jasa konstruksi pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pembinaan jasa konstruksi						
	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :						
	1. Pemrasaran/penyaji						
	2. Pembahas/moderator/narasumber						
	3. Peserta						
	C. Keanggotaan Tim Penilai						
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pembina Jasa konstruksi atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	D. Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						

UNSUR YANG DINILAI									
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
		1.	30 (tigapuluh) tahun						
		2.	20 (duapuluh) tahun						
		3.	10 (sepuluh) tahun						
		E. Keanggotaan dalam organisasi profesi							
		1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
		a.	sebagai Pengurus aktif						
		b.	sebagai Anggota aktif						
		2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
		a.	sebagai Pengurus aktif						
		b.	sebagai Anggota aktif						
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
		Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya							
		1.	Doktor (S3)						
		2.	Magister (S2)						
		3.	Sarjana (S1)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG									

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 5. dan seterusnya _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP.

LAMPIRAN III D:
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI UTAMA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun...

NO		KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA								
1. PENDIDIKAN								
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar								
		Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar						
		1) Doktor (S3) bidang teknik, ekonomi dan hukum						
		2) Magister (S2) bidang teknik, ekonomi dan hukum						
		3) Sarjana (S1) bidang teknik, ekonomi dan hukum						
B. Pendidikan dan Pelatihan fungsional/ teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat								
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat:						
		1) Lamanya lebih 960 jam						
		2) Lamanya antara 641 - 960 jam						
		3) Lamanya antara 481 - 640 jam						
		4) Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5) Lamanya antara 81 - 160 jam						
		6) Lamanya antara 30 - 80 jam						
		7) Lamanya antara 16 - 29 jam						
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan								
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
2. TUGAS POKOK PEMBINA JASA KONSTRUKSI								
A. Penyusunan Program								
		Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Konstruksi Jangka Menengah (5 tahunan)/Panjang (lebih dari 5 tahun)						
		a. Menganalisis perumusan program jangka menengah/panjang						
		b. Menganalisis hasil pengumpulan data sebagai ketua						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2		3	4	5	6	7	8
		c. Merumuskan program jangka menengah/panjang						
		d. Menyusun laporan kegiatan dalam bentuk laporan akhir						
	B.	Pengaturan Jasa Kontruksi						
		Mengidentifikasi Permasalahan Pengaturan Jasa konstruksi di tingkat internasional						
	C.	Pemberdayaan Jasa Kontruksi						
	1)	Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pemberdayaan Jasa konstruksi						
		Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional						
	2)	Menganalisis Penyelesaian Masalah Pemberdayaan Jasa konstruksi sebagai Ketua						
	3)	Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang pembinaan jasa konstruksi yang bersifat konsep						
	D.	Pengawasan Jasa Kontruksi						
		Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa konstruksi						
		Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional						
	E.	Pengembangan Pembinaan Jasa Kontruksi						
	1)	Melakukan Pengorganisasian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Konsep Jasa konstruksi						
		Koordinasi Antar Intansi dalam Lingkup Nasional						
	2)	Mengidentifikasi Permasalahan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi Di tingkat internasional						
	3)	Menyusun Laporan Pendahuluan Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
		Merumuskan kerangka logis penyelesaian masalah						
	4)	Menganalisis Data Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai ketua						
	5)	Menganalisis Penyelesaian Masalah Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi sebagai ketua						
	6)	Menyusun Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Konsep dan sistem Jasa konstruksi						
		a. Merumuskan kerangka laporan akhir						
		b. Merumuskan rekomendasi						
		c. Menyusun laporan akhir						
	3.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pembinaan jasa konstruksi						
	1)	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pembinaan jasa konstruksi yang dipublikasikan:						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2)	Membuat karya ilmiah hasil penelitian/penelitian/pengkajian/survei/ evaluasi di bidang pembinaan jasa konstruksi yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3)	Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pembinaan jasa konstruksi yang dipublikasikan:						
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
		b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4)	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pembinaan jasa konstruksi yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam majalah						
	5)	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						

NO	UNSUR YANG DINILAI												
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT											
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI								
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH						
1	2						3	4	5	6	7	8	
	6)	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)											
	B.	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pembinaan jasa konstruksi											
	1)	Menerjemahkan/menyadur di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang dipublikasikan											
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional											
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional											
	2)	Menerjemahkan/menyadur di bidang pembinaan jasa konstruksi yang											
	a.	Dalam bentuk buku											
	b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang											
	C.	Pembuatan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi											
	1)	Membuat buku pedoman bidang pembinaan jasa konstruksi											
	2)	Membuat ketentuan pelaksanaan bidang pembinaan jasa konstruksi											
	3)	Membuat ketentuan teknis bidang pembinaan jasa konstruksi											
JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3													
II. UNSUR PENUNJANG													
PENUNJANG KEGIATAN PEMBINA JASA KONSTRUKSI													
	A.	Pengajar/Pelatih dalam bidang pembinaan jasa konstruksi											
		Mengajar/melatih bidang pembinaan jasa konstruksi pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan											
	B.	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pembinaan jasa konstruksi											
		Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :											
		1. Pemrasaran/penyaji											
		2. Pembahas/moderator/narasumber											
		3. Peserta											
	C.	Keanggotaan Tim Penilai											
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pembina Jasa konstruksi atau sebagai Tim Teknis secara aktif											
	D.	Perolehan penghargaan/tanda jasa											
		Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya											
		1. 30 (tigapuluh) tahun											
		2. 20 (duapuluh) tahun											
		3. 10 (sepuluh) tahun											
	E.	Keanggotaan dalam organisasi profesi											
	1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional											
	a.	sebagai Pengurus aktif											
	b.	sebagai Anggota aktif											
	2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional											
	a.	sebagai Pengurus aktif											
	b.	sebagai Anggota aktif											
	F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya											
		Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya											
		1. Doktor (S3)											
		2. Magister (S2)											
		3. Sarjana (S1)											
JUMLAH UNSUR PENUNJANG													

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan melakukan kegiatan2. Surat pernyataan melakukan kegiatan3. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang5. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none">1.2.3.4. dan seterusnya	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN PEMBINA JASA KONSTRUKSI

SURAT PERNYATAAN
 MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pembina Jasa Konstruksi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN V
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan perencanaan program sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengaturan jasa konstruksi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
 PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengawasan jasa konstruksi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan jasa konstruksi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA
 KONSTRUKSI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
 PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR:

Instansi:

Masa Penilaian:

I		KETERANGAN PERORANGAN		
	1	Nama		
	2	NIP		
	3	Nomor Seri KARPEG		
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT		
	5	Tempat dan Tanggal lahir		
	6	Jenis Kelamin		
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya		
	8	Jabatan Fungsional/TMT		
	9	Unit Kerja		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
			LAMA	BARU
		JUMLAH		
	1.	UNSUR UTAMA		
	A	Pendidikan		
		1) Pendidikan formal		
		2) Pendidikan dan Pelatihan fungsional/ teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat		
		3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan		
	B	Pembinaan jasa konstruksi		
	C	Pengembangan Profesi		
		Jumlah Unsur Utama		
	2.	UNSUR PENUNJANG		
		Penunjang Tugas Pembina Jasa Konstruksi		
		Jumlah Unsur Penunjang		
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT / TMT.....			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
 Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Ditetapkan di
 Pada tanggal

- Tembusan disampaikan kepada:
- a. Pembina Jasa Konstruksi yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 TENTANG
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
 FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH
 KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA
 KONSTRUKSI

KEPUTUSAN
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
 NOMOR :.....

TENTANG
 KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
 MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Nomor perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 b.**);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013;
 5. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 dari Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi jenjang dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA :**)

KETIGA :**)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
 Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

Tembusan:

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Pembina Jasa Konstruksi yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA
KONSTRUKSI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/
golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Pembina Jasa Konstruksi, dipandang perlu
membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan
Pembina Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Pembina
Jasa Konstruksi:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA
KONSTRUKSI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Pembina Jasa Konstruksi;
b.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :

Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA
KONSTRUKSI DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)
MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan pangkat/
golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang Nomor tanggal telah
dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan
angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan Pembina Jasa Konstruksi, dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional
Pembina Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan
hormat dari jabatan Pembina Jasa Konstruksi :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DAN
ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA
KONSTRUKSI

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor, tanggal: terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan Pembina Jasa Konstruksi pada;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013, perlu menetapkan keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Pembina Jasa Konstruksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Disesuaikan/*diinpassing* dalam jabatan dengan angka kredit sebesar(.....) sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013.

KEDUA :**)

KETIGA :**)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
2. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.